

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2147/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR
ANGKATAN 4 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/3646/UN37.7.1/DI.06.01/2024 bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Tahun 2024 di Universitas Negeri Semarang maka Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 4 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 terdiri atas:
1. Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 - c. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
 - d. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
 - e. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - f. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - g. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 - h. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.
 2. Koordinator Dosen bertugas:
 - a. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
 - b. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - c. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 - d. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
 - e. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 - f. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
 - g. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.

3. Pengelola Keuangan bertugas:
- melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
 - melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
 - melakukan proses pencairan dana;
 - menyusun laporan keuangan; dan
 - melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 April 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/2147/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA
PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 4
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI
MENGAJAR ANGKATAN 4 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Jabatan
1	2	3	4
1.	Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Perguruan Tinggi
2.	Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
3.	Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
4.	Ahmad Fashiha Hastawan, S.T., M.Eng. 198802102018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
5.	Amelia Choya Tia Rosalia, S.E., M.E. 199505092022032015	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
6.	Lukki Lukitawati, S.T., M.I.Kom. 198808122022032003	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Dosen
7.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Pengelola Keuangan
8.	Ariyani Widyastuti, S.E.,M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I, III/d	Pengelola Keuangan
9.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Keuangan
10.	Adriani Dimasari, S.T.,M.Ikom. 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Keuangan
11.	Nanik Wulandari, S.E.,M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Keuangan
12.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720140721007	Penata - III/c	Pengelola Keuangan
13.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd 1989081320231021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengelola Keuangan

14.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 92021214101464	Karyawan Kontrak	Pengelola Keuangan
15.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	Karyawan Kontrak	Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 April 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

